

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN**

Oleh:

NESSYA RAYHANA PUTRI

1710112048



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Nelwitis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Ganti rugi merupakan tujuan dari proses peradilan dimana pelaku tindak pidana memberikannya kepada korbannya. Salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ini adalah hak restitusi. Hak restitusi merupakan hak yang didapatkan oleh anak korban tindak pidana kejahatan seksual, salah satunya ialah persetubuhan. Kasus persetubuhan terhadap anak di Kota Pariaman sangat memprihatinkan, terhitung sejak tahun 2018-2020 terdapat sebanyak 21 kasus persetubuhan terhadap anak ini. Namun dari total 21 kasus tersebut tidak ada satupun hak restitusi yang didapatkan oleh pihak korban, padahal hal tersebut telah dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Karena hal itulah timbul permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. *Kedua*, Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Untuk menunjang hasil pembahasan dari masalah diatas, metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dan penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, masalah utama dari pengimplementasian pemenuhan hak restitusi terhadap anak ini sebenarnya ialah dalam mengupayakan hal informasi tentang restitusi ini yang menyebabkan hak restitusi ini belum berjalan sesuai ketentuan yang ada. Kedua, hambatan yang dihadapi terdapat dari berbagai faktor yaitu: (1) Faktor Hukumnya, (2) Faktor Aparat Penegak Hukumnya, (3) Faktor Korban, (4) Faktor Ekonomi Pelaku.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.